



EDUTECH

Jurnal Teknologi Pendidikan

Journal homepage <https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech>



Dinamika Dakwah Struktural Di Pedesaan

Aludin, Dody S. Truna, Roro Sri Rejeki Waliyataji

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail: aludinbinsolehh@gmail.com

ABSTRACT	ARTICLE INFO
<p>This paper examines the role of village heads in contemporary da'wah practices in rural Indonesia, particularly in Sukamanah Village, Cianjur. Unlike conventional da'wah approaches dominated by religious figures, village heads emerge as structural da'wah agents through their legal legitimacy and administrative power. Using a qualitative approach and the theoretical framework of Max Weber, Pierre Bourdieu, and structural da'wah theory, this article demonstrates how village heads are able to articulate Islamic values in public policies, social programs, and village regulations. These findings underscore the importance of broadening the definition of da'wah actors and integrating structural dimensions into contemporary da'wah studies.</p>	<p>Article History: Submitted/Received 12 April 2025 First Revised 26 Mei 2026 Accepted 15 June 2026 First Available online 30 June 2026 Publication Date 30 June 2026</p> <p>Keyword: Dakwah, Pedesaan, Struktural</p>
<p>ABSTRAK</p> <p>Tulisan ini mengkaji peran kepala desa dalam praktik dakwah kontemporer di wilayah pedesaan Indonesia, khususnya di Desa Sukamanah, Cianjur. Berbeda dengan pendekatan dakwah konvensional yang didominasi oleh figur-figur keagamaan, kepala desa muncul sebagai agen dakwah struktural melalui legitimasi legal dan kekuasaan administratifnya. Dengan pendekatan kualitatif dan kerangka teori Max Weber, Pierre Bourdieu, serta teori dakwah struktural, artikel ini menunjukkan bagaimana kepala desa mampu mengartikulasikan nilai-nilai keislaman dalam kebijakan publik, program sosial, dan regulasi desa. Temuan ini menegaskan pentingnya memperluas definisi aktor dakwah dan</p>	

mengintegrasikan dimensi struktural ke dalam studi-studi dakwah kontemporer.

© 2025 Teknologi Pendidikan UPI

1. PENDAHULUAN

Dakwah di Indonesia selama ini umumnya dipahami dalam bentuk kegiatan keagamaan formal seperti ceramah di masjid, pengajian rutin, atau khutbah Jumat yang disampaikan oleh ustaz, kiai, dan tokoh agama lainnya. Praktik-praktik ini telah lama menjadi cara utama umat Islam menyampaikan dan memperkuat ajaran agama di ruang publik maupun privat. Dalam paradigma ini, dakwah dianggap sebagai komunikasi vertikal dari tokoh agama kepada masyarakat yang mendengarkan secara pasif (Sikumbang, A., Dalimunthe, M., Kholil, S., & Nasution, N. 2023).

Namun, pemahaman ini mulai bergeser ketika kita melihat realitas sosial di tingkat lokal, terutama di wilayah pedesaan. Dalam konteks desa, tokoh agama memang tetap berperan, tetapi figur lain yang secara formal bukan bagian dari institusi keagamaan mulai memainkan peran penting dalam pembentukan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Salah satu figur tersebut adalah kepala desa seorang pemimpin administratif yang selama ini dipandang hanya sebagai pengelola urusan pemerintahan (Purwanti, S., Wakhid, A., Qohar, A., & Wulansari, A. 2023)

Kepala desa, melalui jabatan formalnya, memiliki legitimasi administratif dan kewenangan untuk merancang dan menjalankan kebijakan publik di tingkat desa. Yang menarik, dalam banyak kasus, kepala desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur atau administrasi, tetapi juga aktif dalam mengarahkan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Ia tidak jarang menjadi inisiator kegiatan keagamaan atau pelaksana regulasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Rosidi, I., Saputra, E., Khotimah, K., Ganiyev, A., Masduki, M., & Ghofur, A. 2024).

Fenomena ini membuka jalan bagi lahirnya konsep dakwah struktural, yaitu proses penyampaian nilai-nilai keagamaan melalui jalur kebijakan, regulasi, dan tata kelola sosial. Berbeda dari dakwah konvensional yang verbal dan simbolik, dakwah struktural bersifat institusional dan sistemik. Nilai-nilai agama tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan publik yang mengikat dan berdampak langsung pada kehidupan warga (Asiyah, S., & Hakim, M. 2022).

Misalnya, kebijakan desa yang menetapkan jam malam bagi remaja untuk mencegah pergaulan bebas, atau alokasi anggaran desa untuk mendukung kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan peringatan hari besar Islam. Ini adalah bentuk konkret dari bagaimana kepala desa mentransformasikan nilai keislaman menjadi bagian dari sistem sosial melalui perangkat kekuasaan yang sah dan diakui (Haqqani, G. 2024).

Peran kepala desa dalam dakwah struktural menjadi semakin signifikan ketika kita menyadari bahwa ia berada dalam posisi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Ia memiliki akses pada sumber daya negara, tetapi juga kedekatan sosial dengan masyarakat desa. Ini memberinya posisi unik untuk menanamkan nilai-nilai moral dan religius melalui pendekatan yang praktis dan kontekstual, bukan hanya normatif.

Selain memiliki kekuasaan formal, kepala desa juga sering kali mendapatkan kepercayaan sosial yang besar dari masyarakat. Kedekatannya dengan warga, keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari, serta kemampuannya memahami realitas lokal, membuatnya memiliki pengaruh yang tak kalah kuat dibanding tokoh agama tradisional. Bahkan dalam beberapa kasus, kepala desa lebih didengar dan ditaati karena memiliki kapasitas untuk mewujudkan perubahan konkret.

Dalam konteks ini, kepala desa dapat dianggap sebagai aktor dakwah yang menjalankan misi keagamaan melalui pendekatan struktural. Ia mungkin tidak menyampaikan ceramah, tetapi kebijakan yang dibuatnya mencerminkan nilai-nilai Islam tentang keadilan sosial, tata krama, etika publik, dan solidaritas. Hal ini menjadi bentuk baru dari dakwah yang lebih subtil, tetapi efektif dalam membentuk budaya religius masyarakat. Pergeseran ini tentu menantang batas-batas konvensional dalam studi dakwah. Kita perlu memperluas definisi siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku dakwah. Bukan hanya tokoh agama, tetapi juga pemimpin birokrasi lokal yang secara sadar membawa nilai-nilai keagamaan ke dalam ranah kebijakan. Dakwah struktural menandai hadirnya pendekatan baru yang menekankan pentingnya lembaga, regulasi, dan kekuasaan dalam pembentukan kehidupan beragama.

Oleh karena itu, studi tentang dakwah di Indonesia ke depan perlu mencermati lebih dalam peran aktor-aktor lokal seperti kepala desa. Praktik dakwah tidak lagi eksklusif milik institusi keagamaan, tetapi telah menjadi bagian dari praktik sosial dan politik lokal. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan ajaran, tetapi juga bagaimana nilai agama diinternalisasikan dalam struktur kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. LANDASAN TEORI

Max Weber, dalam teorinya tentang legitimasi kekuasaan, membagi otoritas ke dalam tiga tipe: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Ketiganya merepresentasikan cara-cara berbeda bagaimana kekuasaan dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks kepala desa di pedesaan Indonesia, ketiga

jenis otoritas ini sering kali hadir bersamaan, membentuk fondasi legitimasi yang kompleks namun kuat. Kepala desa tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga simbol sosial yang dihormati dan diikuti. Max Weber, dalam teorinya tentang legitimasi kekuasaan, membagi otoritas ke dalam tiga tipe: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Ketiganya merepresentasikan cara-cara berbeda bagaimana kekuasaan dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks kepala desa di pedesaan Indonesia, ketiga jenis otoritas ini sering kali hadir bersamaan, membentuk fondasi legitimasi yang kompleks namun kuat. Kepala desa tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga simbol sosial yang dihormati dan diikuti (Kökerer, C. 2024).

Otoritas tradisional merujuk pada kekuasaan yang lahir dari kebiasaan dan adat istiadat yang telah berlangsung lama. Di banyak desa di Indonesia, kepala desa sering dipilih atau dihormati karena ia berasal dari keluarga yang sudah lama memimpin, atau karena ia menjunjung tinggi nilai-nilai lokal. Misalnya, seorang kepala desa yang merupakan keturunan tokoh adat atau kiai kampung akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap mewarisi kehormatan dan kepemimpinan yang sudah turun-temurun (Asrinaldi, A. 2022).

Selain itu, otoritas karismatik muncul dari kualitas pribadi kepala desa yang mampu memikat, meyakinkan, dan menggerakkan masyarakat. Kepala desa yang aktif dalam kegiatan sosial, pandai berkomunikasi, atau sering membantu warga secara langsung sering kali mendapat dukungan luas walau tanpa latar belakang elit. Sebagai contoh, seorang kepala desa yang memimpin gotong royong membangun jalan desa setiap minggu akan mendapat kepercayaan yang besar karena dinilai sebagai pemimpin yang turun tangan langsung dan menginspirasi (Wiyono, H., Soeltanto, T., & Wijayanti, A. 2024).

Di sisi lain, otoritas legal-rasional adalah legitimasi yang diperoleh dari sistem hukum dan prosedur formal. Dalam hal ini, kepala desa mendapatkan otoritasnya melalui pemilihan yang sah, sesuai dengan undang-undang desa dan aturan negara. Dengan mandat formal ini, ia memiliki kekuatan administratif untuk mengeluarkan kebijakan, mengelola anggaran, dan menjalankan roda pemerintahan desa. Ini menjadi dasar legal bagi setiap intervensinya dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk yang berhubungan dengan nilai keagamaan.

Ketiga bentuk legitimasi tersebut, dalam praktiknya, saling melengkapi dan memperkuat posisi kepala desa dalam masyarakat. Ketika seorang kepala desa dipilih secara legal, dihormati secara tradisional, dan dicintai secara karismatik, maka ia memiliki kapasitas besar untuk memengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam ranah nilai dan agama. Ia tidak sekadar pelaksana administrasi, melainkan juga agen nilai dan arah sosial.

Salah satu bentuk nyata dari otoritas ini adalah ketika kepala desa menerbitkan peraturan desa (perdes) yang berkaitan dengan norma-norma moral dan keagamaan. Misalnya, peraturan tentang larangan pesta malam bagi remaja, kebijakan jam malam di bulan Ramadan, atau aturan berpakaian sopan di lingkungan kantor desa. Meskipun kebijakan ini bersifat administratif, substansinya mengandung nilai keagamaan yang kuat, dan masyarakat menerimanya karena menghormati otoritas kepala desa (Rosidi, I., Saputra, E., Khotimah, K., Ganiyev, A., Masduki, M., & Ghofur, A. 2024).

Kepala desa juga memiliki ruang untuk menjalankan program pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Program seperti pelatihan mengelola zakat lokal, pembangunan tempat ibadah, atau pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi syariah menjadi bentuk konkret dakwah melalui pembangunan. Dalam hal ini, kepala desa tidak menyampaikan dakwah melalui lisan, melainkan melalui kebijakan yang menginternalisasi nilai Islam ke dalam struktur sosial.

Pembentukan budaya sosial baru juga menjadi manifestasi dari legitimasi otoritas kepala desa. Budaya-budaya baru seperti pembiasaan tadarus bersama di balai desa, himbuan salat berjamaah melalui pengeras suara desa, atau dukungan terhadap gerakan bersih lingkungan berbasis etika Islam, menjadi bagian dari transformasi sosial yang bersumber dari inisiatif kepala desa. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan formal dapat digunakan untuk membangun atmosfer keagamaan secara kolektif. Yang menarik, semua fungsi ini dijalankan kepala desa tanpa mengklaim diri sebagai tokoh agama. Ia tidak memberikan fatwa, tidak memimpin pengajian, tetapi nilai keagamaan hadir dan diterima masyarakat melalui struktur sosial yang dibangunnya. Ini menunjukkan bahwa efektivitas dakwah tidak hanya bergantung pada simbol keagamaan, tetapi juga pada efektivitas struktur dan strategi kepemimpinan.

Dengan demikian, kepala desa menjadi contoh konkret dari bagaimana otoritas multidimensi dapat digunakan untuk menyebarkan nilai keislaman secara struktural. Dalam konteks ini, kepala desa adalah pelaku dakwah yang tidak berada di mimbar, tetapi di meja perencanaan, di lapangan gotong royong, dan di ruang rapat desa menjadikan agama sebagai bagian dari kebijakan dan budaya sehari-hari masyarakat.

Selanjutnya dalam teori sosiologi Pierre Bourdieu, masyarakat dipahami sebagai arena persaingan antar aktor yang memperebutkan berbagai bentuk kapital. Kapital dalam hal ini tidak terbatas pada ekonomi, tetapi mencakup kapital budaya, sosial, simbolik, dan struktural. Setiap aktor memiliki kemungkinan untuk mengakses dan mengakumulasi kapital tertentu guna mempertahankan atau memperluas posisinya dalam struktur sosial.

Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa merupakan aktor yang memiliki posisi strategis karena menguasai dua jenis kapital yang sangat menentukan: kapital struktural dan kapital simbolik (Fowler, B. 2020).

Kapital struktural merujuk pada posisi kepala desa dalam sistem pemerintahan formal. Melalui mekanisme pemilihan umum dan pengakuan hukum negara, kepala desa diberi wewenang administratif untuk menjalankan pemerintahan, mengatur alokasi anggaran, serta merumuskan kebijakan publik di tingkat desa. Kekuasaan ini bersifat legal dan diakui secara formal oleh negara, sehingga memberikan legitimasi yang kuat terhadap tindakan-tindakan kepala desa di ruang publik (Yasni, H., Basri, Y., Nurmayanti, P., & Rianti, Y. 2023).

Namun kekuasaan struktural saja tidak cukup untuk menggerakkan masyarakat, terutama dalam konteks pedesaan yang memiliki struktur sosial dan kultural yang kental. Oleh karena itu, kepala desa juga dituntut untuk memiliki kapital simbolik yaitu kekuatan yang bersumber dari kepercayaan, penghormatan, dan pengakuan masyarakat terhadap dirinya. Kapital simbolik tidak diberikan oleh negara, melainkan dibangun melalui interaksi sosial, rekam jejak moral, dan keteladanan dalam kepemimpinan.

Kepala desa yang mampu menunjukkan sikap adil, rendah hati, dekat dengan warga, serta mendukung kegiatan keagamaan dan sosial, akan memperoleh kepercayaan moral yang besar dari masyarakat. Ketika seorang kepala desa dikenal sebagai sosok yang ikut salat berjamaah, menyapa warga tanpa

Sekat, atau turut hadir dalam pengajian dan acara keagamaan warga, ia tengah membangun kapital simbolik yang tak ternilai. Masyarakat tidak hanya menghormatinya sebagai pejabat, tetapi sebagai pemimpin sejati.

Kombinasi kapital struktural dan simbolik ini menjadikan kepala desa sebagai figur yang sangat berpengaruh dalam membentuk nilai dan arah kehidupan masyarakat desa. Ia memiliki alat kekuasaan untuk merancang regulasi, dan pada saat yang sama memiliki pengaruh moral untuk mengajak masyarakat mematuhi regulasi tersebut. Ketika kepala desa mengeluarkan kebijakan dengan muatan nilai keislaman, maka kebijakan itu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural.

Misalnya, kepala desa dapat merancang peraturan desa yang mewajibkan tutupnya warung selama waktu salat Jumat. Kebijakan semacam ini tentu bisa menimbulkan resistensi jika datang dari aparat negara biasa. Namun jika datang dari kepala desa yang memiliki relasi baik dengan masyarakat dan dianggap menjaga nilai agama, maka kebijakan itu tidak hanya dipatuhi, tetapi juga didukung dan dijadikan bagian dari budaya lokal. Inilah bentuk dakwah melalui kebijakan yang bersumber dari akumulasi kapital.

Kepala desa juga bisa menyisipkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pembangunan, seperti memberikan prioritas dana desa untuk pembangunan sarana ibadah, pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi syariah, atau pelatihan kewirausahaan dengan pendekatan etika bisnis Islam. Semua ini adalah praktik dakwah struktural yang tidak berbentuk ceramah, tetapi kebijakan dan program konkret yang berdampak pada keseharian masyarakat.

Yang menarik, kepala desa tidak perlu mengklaim diri sebagai ustaz atau ulama untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman. Ia tetap berada dalam identitasnya sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi substansi nilai yang ia bawa dan internalisasi dalam kebijakan memiliki bobot keagamaan yang kuat. Ini menjadi jalan tengah antara otoritas negara dan otoritas agama menghadirkan Islam dalam bentuk yang tidak menggurui, tetapi memfasilitasi.

Dalam perspektif Bourdieu, kepala desa sedang melakukan apa yang disebut sebagai “praktik strategis dalam arena sosial.” Ia membaca konteks sosial masyarakatnya, mengenali apa yang dianggap bernilai, dan menyelaraskannya dengan kebijakan yang ia buat. Dengan demikian, nilai Islam tidak hanya menjadi

Ajaran normatif, tetapi juga menjadi bagian dari praktik sosial yang dilembagakan dalam kehidupan desa.

Dengan kapital struktural dan simbolik yang kuat, kepala desa berperan bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan moral dan sosial. Ia menjadi jembatan antara agama dan negara, antara nilai dan struktur, antara idealisme dan kebijakan. Dalam konteks ini, dakwah tidak lagi berada hanya di mimbar masjid, tetapi juga di ruang rapat desa, papan perencanaan anggaran, dan formulir regulasi. Dakwah menjadi nyata dalam kebijakan, dan kepala desa adalah aktor sentralnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena ketegangan antara kepala desa dan tokoh agama sering tumbuh dari ketimpangan akses terhadap jalur kebijakan. Tokoh agama, meski memegang otoritas simbolik dan keilmuan keagamaan, tidak memiliki akses formal dalam pengelolaan kebijakan desa. Sebaliknya, kepala desa memiliki kewenangan legal untuk membuat peraturan, mengalokasikan anggaran, dan memimpin pembangunan. Perbedaan posisi inilah yang menjadi ujung dinamika kekuasaan di desa.

Dalam banyak kasus konflik pilkades (pemilihan kepala desa), tokoh agama sering berperan sebagai pendukung politis calon, namun mereka tidak dapat menerjemahkan keberpihakan itu dalam kebijakan struktural. Sebagai contoh, pada Pemilihan Desa Gegerung, Lombok Barat, tokoh agama memprovokasi ceramah terkait Ahmadiyah beberapa bulan sebelum pilkades. Namun, kebijakan represif atau perlindungan terhadap minoritas tetap dilakukan oleh kepala desa terpilih berdasarkan kewenangan legal rasionalnya (Rofiq, R. 2024).

Studi di Situbondo (Pilukada 2024) menunjukkan bahwa tokoh agama memengaruhi afiliasi politik warga melalui hubungan moral dan emosional, tetapi mereka tidak memiliki kendali atas jalur kebijakan formal desa. Masyarakat bisa mengikuti ajakan untuk memilih, namun keputusan akhir soal anggaran desa atau regulasi tetap di tangan kepala desa (Abdillah, F, 2024). Sementara itu, peran lembaga keagamaan di Desa Celikah, OKI, terlihat kuat saat konflik pilkades. Lembaga seperti P2UKD turut mediasi, tetapi ketika implementasi peraturan keagamaan diperlukan, kepala desa tetap mengendalikan regulasi melalui

perangkat desa. Ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama lebih sebagai mediator moral dibanding pembuat kebijakan keamanan sosial (Reggi, Asirina 2024)

Ketegangan ini makin terasa dalam situasi di Desa Bojong Kulur, Bogor, ketika MUI dan tokoh agama terlibat dalam politik pilkades. Meski berpengaruh dalam membentuk opini warga, mereka tidak memiliki kekuasaan administratif kebijakan keamanan atau pelarangan tetap ditetapkan oleh kepala desa sesuai peraturan desa yang ia keluarkan. Konflik horizontal seperti di Desa Genteng Wetan (Salafi vs komunitas lokal) menunjukkan pola serupa. Kepala desa mengambil strategi komunikasi untuk meredam konflik melalui dialog antar kelompok. Tokoh agama yang berafiliasi salafi ikut diajak berdialog, tetapi keputusan final tetap disusun dalam perencanaan desa, bukan melalui fatwa agama saja (Rofiq, A., & Ilhami, A. 2023).

Di Desa Tamidung, kasus klaim masjid mencerminkan keterbatasan otoritas tokoh agama dalam kebijakan formal. Konflik tetap terjadi karena keputusan akhir soal penggunaan ruang ibadah tergantung pada kesepakatan lembaga adat atau kepala desa, bukan otoritas agama simbolik semata. Studi di Padangsidempuan Angkola Julu menunjukkan bahwa pasca-pilkades, masyarakat terbagi dan elite agama (ulama) mengambil peran sebagai mediator moral untuk menenangkan warga. Namun kepala desa sebagai umara menjadi fasilitator kebijakan pemulihan sosial, misalnya membagi zakat, mengundang warga kembali ke masjid, dan menyelenggarakan acara desa sebagai mekanisme rekonsiliasi formal (Siregar, A., Mailin, M., & Simamora, I. 2024)

Desa Lera (Kabupaten Luwu Timur) memperlihatkan dampak pemilihan kepala desa pada hubungan keluarga, ketika konflik afiliasi politik berujung pada kekerasan antar pendukung. Tokoh agama berusaha mendekati pihak-pihak yang saling bermusuhan sebagai mediator, namun kebijakan administratif seperti pelarangan acara publik dilakukan oleh kepala desa sesuai wewenangnya. (Fajriani, F., & Teripadang, A. 2022). Di Konawe Selatan (Desa Lamboo), konflik pilkades dipicu oleh ambisi pendukung calon. Tokoh agama termasuk pemuda dan warga berusaha meredam konflik lewat mediasi informal saat acara komunitas. Namun kepala desa memiliki kapasitas formal untuk menerapkan sanksi sosial atau

Membentuk tim rekonsiliasi desa berdasarkan Peraturan Desa (Naska Widayanti, Syaifudin S. Kasim, dan Ambo Upe (2019).

Data dari Kabupaten Halmahera Selatan menyebutkan, dari 249 desa yang menggelar pilkades serentak, 16 desa terjadi konflik karena intervensi pihak internal yang berpihak pada kandidat. Tokoh agama sering disebut sebagai pendukung kampanye, namun kebijakan penanganan konflik tetap dilakukan oleh kepala desa dan panitia formal desa (Marno Wance., Ibrahim, (2019)

Konstruksi sosial seperti ini menunjukkan bahwa dakwah struktural tidak semata bicara tentang dakwah secara verbal, tetapi bagaimana nilai agama diinkorporasikan ke dalam instrumen pemerintah lokal. Kepala desa menjadi figur yang memanasifasikan nilai tersebut secara kebijakan, sementara tokoh agama menjadi pengawas moral atau konsultan tidak resmi. Fakta di lapangan menegaskan bahwa kepala desa bisa memfasilitasi kegiatan religi melalui alokasi dana desa, pembangunan masjid, atau koperasi berbasis syariah. Sedangkan tokoh agama mengawal nilai, memberikan legitimasi simbolik, tetapi tidak memiliki akses ke alokasi anggaran apalagi perumusan regulasi.

Ketegangan ini bukan semata konfrontasi, namun mungkin simbiosis fungsional. Kepala desa yang ingin memunculkan pendekatan agama dalam kebijakan sering mengajak tokoh agama sebagai mitra komunikasi. Tokoh agama mendapatkan legitimasi moral dari partisipasi informal, sementara kepala desa memperoleh backing moral untuk kebijakan. Akhirnya, pola ini menunjukkan bagaimana otoritas sosial di desa saat ini lebih bergeser ke kepala desa sebagai aktor struktur, sedangkan tokoh agama mempertahankan otoritas simbolik mereka. Saat kebijakan desa mengandung nilai agama, warga lebih cenderung patuh karena dampak nyata.

Paradigma ini menuntut kita agar tidak lagi melihat dakwah sebagai milik eksklusif tokoh agama. Dakwah struktural adalah kombinasi kekuasaan administrasi dan simbol moral, di mana kepala desa memainkan peran utama sementara tokoh agama menjadi penopang legitimasi etik dan nilai.

4. SIMPULAN

Fenomena dakwah struktural yang dijalankan oleh kepala desa membuka babak baru dalam pemahaman dakwah Islam di Indonesia. Kepala desa tidak lagi hanya sebagai pengelola administrasi, melainkan sebagai figur transformatif yang

Mampu menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan realitas pemerintahan. Dengan pendekatan teoritis yang matang dan perhatian pada konteks lokal, studi ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan, simbol, dan kebijakan dapat menjadi wahana efektif dalam menyemai nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

5. PERNYATAAN PENULIS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

6. REFERENSI

- Abdillah, F. Peran Tokoh Agama dalam Mempengaruhi Afiliasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2024 (Studi Kasus Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo). (2025). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(4), 61-70. <https://doi.org/10.9963/kjjzb76>
- Asiyah, S., & Hakim, M. (2022). Strategi Konter Gerakan Islam Transnasional melalui Dakwah Struktural. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.507>.
- Asrinaldi, A. (2022). Delegitimation of Indonesian Traditional Leaders: An Analysis in Minangkabau, West Sumatra Province. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.253-273>.
- Fajriani, F., & Teripadang, A. (2022). Dampak Pemilihan Kepala Desa terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasa Syar'iyah. *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH*, 3(1), 1-12. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/24321>
- Fowler, B. (2020). Pierre Bourdieu on social transformation, with particular reference to political and symbolic revolutions. *Theory and Society*, 49, 439-463. <https://doi.org/10.1007/s11186-019-09375-z>.
- Haqqani, G. (2024). Implementasi Nilai Kewajiban Pemimpin Dalam Islam Pada Kebijakan Pemerintahan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.570>.
- Kökerer, C. (2024). Max Weber and Carl Schmitt on Legitimate Domination: Belief in Legitimacy or Acknowledgement of Legitimacy?. *Critical Sociology*. <https://doi.org/10.1177/08969205241276797>.

- Marno Wance., Ibrahim, (2019) Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan, *JGLP Journal of Governance and Local Politics*, 1 (2), 157-174.
- Naska Widayanti, Syaifudin S. Kasim, dan Ambo Upe (2019) Konflik Sosial pada Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan) *Neo Societal*, 4(1), 623-633
- Purwanti, S., Wakhid, A., Qohar, A., & Wulansari, A. (2023). The Policy of Village Heads in Building Religious Tolerance in Kertosari Village. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14073>.
- Reggi, Asirina (2024) Peran Lembaga Keagamaan Di Tengah Konflik Pemilihan Kepala Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
- Rofiq, A., & Ilhami, A. (2023). Strategi Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal Jamaah Salafi di Desa Genteng Wetan. *AT TAMKIN : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 1-24.
Retrieved from <https://ejournal.iaiiabrahimy.ac.id/index.php/attamkin/article/view/2293>
- Rofiq, R. (2024). Religious Identity: Demand from the Bottom to Overcome the Politization of Religion in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i2.5580>.
- Rosidi, I., Saputra, E., Khotimah, K., Ganiyev, A., Masduki, M., & Ghofur, A. (2024). Negotiating Traditional Religious Authority In Indonesian Islam : The Case Of Madani Village. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17320>.
- Rosidi, I., Saputra, E., Khotimah, K., Ganiyev, A., Masduki, M., & Ghofur, A. (2024). Negotiating Traditional Religious Authority In Indonesian Islam : The Case Of Madani Village. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17320>.
- Sikumbang, A., Dalimunthe, M., Kholil, S., & Nasution, N. (2023). Digital Da'wah Indonesia Ulema in the Discourse of Theology. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1051>.
- Siregar, A., Mailin, M., & Simamora, I. (2024). Peran Ulama dan Umara dalam Mengatasi Konflik Antar Warga Pasca Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu. *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 6(1), 327-336. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i1.8130>
- Wiyono, H., Soeltanto, T., & Wijayanti, A. (2024). Model Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Wisata. *Akses : Journal Of Publik & Business Administration Science*. <https://doi.org/10.58535/jasm.v6i1.49>.
- Yasni, H., Basri, Y., Nurmayanti, P., & Rianti, Y. (2023). The effect of social capital and transformational leadership on the performance of rural enterprises. *Problems and Perspectives in Management*. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(4\).2023.17](https://doi.org/10.21511/ppm.21(4).2023.17).